



**PUTUSAN**

Nomor : /Pdt.G/2018/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan di PT Lencana Sakti, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK, tanggal 17 April 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 26 Pebruari 2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/143/II/2012 tertanggal 27-02-2012;

Halaman 1 dari 11 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas (tidak pernah pindah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Siti Salsabila, perempuan, lahir 22-02-2013;
- b. Ufaira Nurafifah, perempuan, lahir 22-04-2014;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2014;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan perjudian;
- b. Tergugat sering keluar rumah dan pulang kekediaman hingga jam 4 pagi tanpa alasan yang sah;
- c. Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, menghancurkan barang-barang, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Desember 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal



dikediaman dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas,  
dan Tergugat tetap tinggal dikediaman dengan orang tua Tergugat pada  
alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 1 tahun 4 bulan  
lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat  
tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan  
cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-  
baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat  
merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat  
dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai  
dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada  
Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk  
menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan  
mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-  
adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan  
Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula  
menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,  
meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan  
ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah  
menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa  
hadirnya Tergugat (verstek);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

#### **A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/143/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);

#### **B. Bukti saksi :**

1. umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Clining Servis, tempat tinggal, Dusun III Hulu, Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sudah lebih kurang 6 tahun yang lalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat diwaktu saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan pernah juga mereka bertengkar di rumah saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 yang lalu;
  - Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan Tergugat, karena Tergugat jarang memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat suka keluar malam hari dan pulang sampai tengah malam dan sellain itu Tergugat terlibat penyalahgunaan narkoba dan suka main judi;
  - Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat disebabkan tidak tahan atas perbuatan Tergugat;
  - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
  - Bahwa saksi dengan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik sebelum pisah rumah dan setelah pisah rumah, akan tetapi tidak berhasil lagi dirukunkan;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau berdamai dengan Tergugat;
2. umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mekanik, tempat tinggal Dusun II STM Luar, Desa Paya Bakung, Kecamatan

Halaman 5 dari 11 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- **Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah akan tetapi saksi mengetahui bahwa mereka suami isteri, karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya namun sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan pernah juga melihatnya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan Tergugat suka main judi dan memakai narkoba dan sering keluar malam dan pulanginya sampai larut malam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2016 yang lalu, karena Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi komunikasi
- Bahwa saksi pernah 2 kali ikut dalam acara mendamaikan Penggugat bersama dengan pihak keluarga lainnya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bawa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah





diajukan dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatan cerainya dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P.1 yang diajukan Penggugat ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 September 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 327/143/II/2012 tanggal 27 Februari 2012;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan penglihatan dan pendengaran langsung oleh kedua orang saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah tetangga dekat Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2016 sampai sekarang ini dan tidak pernah bersama lagi dalam satu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan

Halaman 9 dari 11 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp 591.000.00 (*lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H., M.H. dan Drs. Ridwan Arifin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Helmiyah Hasibuan,**

Halaman 10 dari 11 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Drs. Syahminan Lubis, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Emmahni, S.H., M.H.**

**Drs. Ridwan Arifin**

**Panitera Pengganti**

**Helmiyah Hasibuan, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 500.000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.00
5. Meterai _____	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 591.000.00

*(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Halaman 11 dari 11 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)